



Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Edisi 2025



KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk
NO. SKB/005/RUI/II/2025

PT Radiant Utama Interinsco Tbk (“Perusahaan”) menetapkan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran sebagai mekanisme deteksi dini (early warning system) untuk mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Perusahaan berupaya untuk meningkatkan kepatuhan setiap individu di lingkungan bisnisnya terhadap peraturan dan standar etika yang berlaku sehingga dapat menjalankan usahanya secara optimal dengan berkomitmen:

1. Menerima dan menanggapi termasuk melakukan tindak lanjut atas setiap laporan pelanggaran baik dari pihak internal maupun eksternal yang bersifat anonim maupun tidak.
2. Pelaporan pelanggaran dapat disampaikan oleh siapapun melalui media dan mekanisme yang telah ditentukan sesuai dengan manual dan/atau prosedur pelaporan pelanggaran.
3. Melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan dengan prinsip objektivitas, profesional, dan rahasia.
4. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pelaporan pelanggaran.
5. Menjamin perlindungan terhadap pelapor maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaporan pelanggaran tersebut dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun.
6. Menjaga dan melindungi identitas pelapor yang berlaku selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun dengan cara, bentuk dan kondisi apapun dan tidak atau belum menjadi konsumsi publik baik sebelum atau sesudah pengaduan atau penyingkapan.
7. Menetapkan sanksi terhadap terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan Perusahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Menetapkan sanksi kepada pihak yang menyalahgunakan sistem pelaporan pelanggaran apabila laporan yang disampaikan adalah fitnah atau informasi palsu.
9. Menyediakan media pelaporan pelanggaran berikut dengan mekanismenya yang dapat diakses oleh seluruh pihak melalui situs web www.radiant.co.id pada menu tata kelola sub menu pelaporan pelanggaran.

Kebijakan sistem pelaporan pelanggaran ini berlaku untuk setiap individu pada seluruh tingkat jabatan yang bekerja di PT Radiant Utama Interinsco Tbk termasuk namun tidak terbatas bagi Anak Perusahaan dan yang berafiliasi dengan Perusahaan di wilayah tempat Perusahaan beroperasi. Perusahaan juga akan melakukan evaluasi secara berkala semua kebijakan, termasuk Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran dan mekanisme pelaporan untuk memastikan implementasi yang efektif.

Jakarta, 28 Februari 2025




AMIRA GANIS
KOMISARIS UTAMA



ABY ABDULLAH GANIS
DIREKTUR UTAMA



WINARNO ZAIN
KOMISARIS



MUHAMMAD HAMID
KOMISARIS



BIBIN BUSONO
DIREKTUR



SOEHARTO NURCAHYONO
DIREKTUR

